



**SALINAN**

**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 83 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PENYELENGGARAAN KEBUN RAYA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa kebun raya sebagai kawasan konservasi tumbuhan secara *ex situ* berperan untuk mengurangi laju degradasi keanekaragaman tumbuhan sehingga perlu ditingkatkan pembangunan dan pengelolaannya;
  - b. bahwa untuk meningkatkan pembangunan dan pengelolaan kebun raya yang dilaksanakan secara terencana dan terkoordinasi, perlu melibatkan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, badan usaha, dan perguruan tinggi;
  - c. bahwa Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2011 tentang Kebun Raya sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu untuk diganti;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Penyelenggaraan Kebun Raya;
- Mengingat** : Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : **PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENYELENGGARAAN KEBUN RAYA.**

**BAB I . . .**



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. Kebun Raya adalah kawasan konservasi tumbuhan secara *ex situ* yang memiliki koleksi tumbuhan terdokumentasi dan ditata berdasarkan pola klasifikasi taksonomi, bioregion, tematik, atau kombinasi dari pola tersebut.
2. Pembangunan Kebun Raya adalah kegiatan mendirikan Kebun Raya baru dan/atau merevitalisasi Kebun Raya yang sudah ada.
3. Pengelolaan Kebun Raya adalah kegiatan pemeliharaan dan pemanfaatan Kebun Raya.
4. Ekoregion adalah wilayah geografis yang memiliki kesamaan ciri iklim, tanah, air, tumbuhan, dan satwa asli, serta pola interaksi manusia dengan alam yang menggambarkan integritas sistem alam dan lingkungan hidup.
5. Konservasi Tumbuhan Secara *Ex Situ* adalah upaya pelestarian, penelitian, dan pemanfaatan tumbuhan secara berkelanjutan yang dilakukan di luar habitat alaminya.
6. Infrastruktur Pendukung adalah bangunan fisik yang merupakan penunjang terselenggaranya fungsi Kebun Raya.
7. Badan adalah lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden dalam menyelenggarakan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi, penyelenggaraan ketenaganukliran, dan penyelenggaraan keantariksaan yang terintegrasi.

8. Badan . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

8. Badan Riset dan Inovasi Daerah yang selanjutnya disingkat BRIDA adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi yang terintegrasi di daerah.
9. Badan Usaha adalah badan hukum yang menjalankan jenis usaha bersifat tetap, terus menerus dan didirikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

**Pasal 2**

Penyelenggaraan Kebun Raya meliputi:

- a. penyusunan rencana pengembangan Kebun Raya;
- b. Pembangunan Kebun Raya;
- c. Pengelolaan Kebun Raya; dan
- d. pembinaan dan pengawasan.

**Pasal 3**

- (1) Fungsi Kebun Raya terdiri atas:
  - a. konservasi;
  - b. penelitian;
  - c. pendidikan;
  - d. wisata; dan
  - e. jasa lingkungan.
- (2) Fungsi konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditujukan untuk mengurangi jumlah tumbuhan Indonesia yang terancam kelangkaan secara signifikan dan mengeluarkannya dari status terancam.
- (3) Fungsi penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditujukan untuk mendukung upaya Konservasi Tumbuhan Secara *Ex Situ* dan mendorong pemanfaatan tumbuhan Indonesia secara berkelanjutan.

(4) Fungsi . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

- (4) Fungsi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditujukan untuk membangun pengetahuan, kesadaran, dan kepedulian masyarakat terkait manfaat pentingnya keanekaragaman tumbuhan Indonesia sebagai salah satu sumber daya strategis nasional dan kebutuhan untuk mengonservasikannya.
- (5) Fungsi wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditujukan untuk wisata yang berbasis pada konservasi tumbuhan, lingkungan, botani, dan perkebunrayaan.
- (6) Fungsi jasa lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berkaitan dengan peran ekologis Kebun Raya dan ditujukan untuk turut serta menjaga kualitas lingkungan.

**BAB II**

**JENIS DAN KATEGORI KEBUN RAYA**

**Pasal 4**

Jenis Kebun Raya terdiri atas:

- a. Kebun Raya yang menjadi kewenangan Badan;
- b. Kebun Raya yang menjadi kewenangan kementerian/ lembaga;
- c. Kebun Raya yang menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi;
- d. Kebun Raya yang menjadi kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota;
- e. Kebun Raya yang menjadi kewenangan Badan Usaha; dan
- f. Kebun Raya yang menjadi kewenangan perguruan tinggi.

Pasal 5 . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 5 -

**Pasal 5**

Kebun Raya yang menjadi kewenangan Badan, kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, Badan Usaha, atau perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dibagi dalam 3 (tiga) kategori berdasarkan kelas:

- a. Kebun Raya kelas A;
- b. Kebun Raya kelas B; dan
- c. Kebun Raya kelas C.

**Pasal 6**

Kebun Raya kelas A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a merupakan Kebun Raya yang sudah diresmikan dan memenuhi kriteria:

- a. memiliki lahan yang sudah ditetapkan sebagai Kebun Raya dan tidak dalam keadaan sengketa serta tidak dialihfungsikan;
- b. menjalankan 5 (lima) fungsi Kebun Raya;
- c. memiliki infrastruktur minimal pada zona penerima, zona pengelola, dan zona koleksi;
- d. memiliki lembaga pengelola yang definitif;
- e. memiliki katalog koleksi yang dimutakhirkan secara berkala;
- f. memiliki pangkalan data koleksi Kebun Raya yang terintegrasi dengan sistem informasi elektronik yang dibangun oleh Badan; dan
- g. melakukan kegiatan penambahan koleksi tumbuhan hidup secara mandiri.

**Pasal 7**

Kebun Raya kelas B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b merupakan Kebun Raya yang sudah diresmikan dan memenuhi kriteria:

a. memiliki . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 6 -

- a. memiliki lahan yang sudah ditetapkan sebagai Kebun Raya dan tidak dalam keadaan sengketa serta tidak dialihfungsikan;
- b. menjalankan 5 (lima) fungsi Kebun Raya;
- c. memiliki infrastruktur minimal pada zona penerima, zona pengelola, dan zona koleksi; dan
- d. memiliki lembaga pengelola yang definitif.

**Pasal 8**

Kebun Raya kelas C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c merupakan Kebun Raya yang memenuhi kriteria:

- a. memiliki lahan yang sudah ditetapkan sebagai Kebun Raya dan tidak dalam keadaan sengketa serta tidak dialihfungsikan; dan
- b. masih dalam proses memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b sampai dengan huruf d.

**Pasal 9**

- (1) Kebun Raya kelas A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diturunkan menjadi Kebun Raya kelas B dalam hal tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, huruf f, atau huruf g.
- (2) Kebun Raya kelas A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Kebun Raya kelas B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diturunkan menjadi Kebun Raya kelas C dalam hal tidak memenuhi kriteria:
  - a. menjalankan 5 (lima) fungsi Kebun Raya;
  - b. memiliki infrastruktur minimal pada zona penerima, zona pengelola, dan zona koleksi; atau
  - c. memiliki lembaga pengelola yang definitif.

Pasal 10 . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 7 -

Pasal 10

Selain memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 8, Kebun Raya yang menjadi kewenangan Badan harus memiliki infrastruktur penelitian.

Pasal 11

Penetapan kategori berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan oleh Kepala Badan berdasarkan hasil pengawasan.

**BAB III**

**PENYUSUNAN RENCANA PENGEMBANGAN KEBUN RAYA**

Pasal 12

- (1) Rencana pengembangan Kebun Raya berisi penetapan lokasi prioritas Kebun Raya yang disusun sebagai pedoman bagi Badan, kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, Badan Usaha, dan perguruan tinggi dalam rangka Pembangunan Kebun Raya di Indonesia.
- (2) Rencana pengembangan Kebun Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mempertimbangkan:
  - a. keterwakilan tipe Ekoregion di Indonesia;
  - b. jenis tumbuhan prioritas yang perlu dikonservasi secara *ex situ*;
  - c. tekanan dan ancaman terhadap habitat alami;
  - d. kesesuaian dengan rencana tata ruang;
  - e. kelayakan calon lokasi; dan
  - f. kesiapan serta komitmen pihak pengusul.

(3) Tipe . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 8 -

- (3) Tipe Ekoregion sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dibagi berdasarkan cakupan wilayah administratif.
- (4) Penyusunan rencana pengembangan Kebun Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan pihak terkait.
- (5) Rencana pengembangan Kebun Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (6) Rencana pengembangan Kebun Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat ditinjau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (7) Rencana pengembangan Kebun Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Badan.

**BAB IV  
PEMBANGUNAN KEBUN RAYA**

**Bagian Kesatu  
Umum**

**Pasal 13**

- (1) Pembangunan Kebun Raya harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. memiliki lahan yang sudah ditetapkan sebagai Kebun Raya dan tidak dalam keadaan sengketa serta tidak dialihfungsikan;
  - b. dapat diakses oleh masyarakat;
  - c. memiliki koleksi tumbuhan terdokumentasi; dan
  - d. memiliki koleksi tumbuhan yang ditata berdasarkan pola klasifikasi taksonomi, bioregion, tematik, atau kombinasi dari pola tersebut.

(2) Lahan . . .





**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 9 -

- (2) Lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa:
  - a. kawasan hutan; dan/atau
  - b. bukan kawasan hutan.
- (3) Penetapan lahan Kebun Raya yang berupa kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penetapan lahan Kebun Raya yang berupa bukan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan oleh pimpinan Badan, kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, Badan Usaha, atau perguruan tinggi.
- (5) Koleksi tumbuhan terdokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan koleksi tumbuhan Kebun Raya yang datanya tercatat dan dikelola dalam pangkalan data koleksi Kebun Raya.

**Pasal 14**

Pembangunan Kebun Raya dilakukan melalui tahapan:

- a. perencanaan; dan
- b. pelaksanaan.

**Bagian Kedua  
Perencanaan**

**Pasal 15**

- (1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a dilakukan melalui kegiatan:
  - a. usulan Pembangunan Kebun Raya yang disampaikan menteri/kepala lembaga, kepala daerah, pimpinan Badan Usaha, atau pimpinan perguruan tinggi kepada Kepala Badan;




**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 10 -

- b. kajian terhadap usulan berdasarkan kesesuaian dengan rencana pengembangan Kebun Raya dan rencana tata ruang;
  - c. kajian kelayakan lokasi meliputi kajian atas status lahan, kesesuaian lahan, penentuan lokasi yang mengacu pada rencana tata ruang, dan aksesibilitas lokasi; dan
  - d. penyusunan rencana induk meliputi kegiatan inventarisasi dan analisis sumber daya yang ada, inventarisasi kebutuhan Infrastruktur Pendukung, analisis data, dan konsep perencanaan.
- (2) Rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit memuat:
- a. kondisi saat ini;
  - b. analisis biogeofisik;
  - c. analisis sosial dan budaya;
  - d. zonasi Kebun Raya;
  - e. rencana tapak dan rencana utilitas;
  - f. pentahapan pembangunan; dan
  - g. rencana pembiayaan.
- (3) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Badan, kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, Badan Usaha, atau perguruan tinggi.
- (4) Perencanaan yang dilaksanakan oleh kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, Badan Usaha, atau perguruan tinggi harus mendapat pertimbangan teknis dari Badan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Badan.

Bagian . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 11 -

Bagian Ketiga  
Pelaksanaan

Pasal 16

Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b meliputi:

- a. penataan kawasan Kebun Raya;
- b. pengembangan koleksi tumbuhan; dan
- c. pembangunan Infrastruktur Pendukung.

Pasal 17

- (1) Penataan kawasan Kebun Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a dilakukan melalui penentuan zona.
- (2) Zona sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencakup:
  - a. zona penerima;
  - b. zona pengelola; dan
  - c. zona koleksi.
- (3) Zona penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a memiliki infrastruktur minimal yang meliputi:
  - a. gerbang utama;
  - b. loket;
  - c. pusat informasi; dan
  - d. fasilitas penunjang untuk pengunjung.
- (4) Zona pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b memiliki infrastruktur minimal yang meliputi:
  - a. kantor pengelola;
  - b. pembibitan; dan
  - c. sarana penelitian minimal.
- (5) Zona koleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c memiliki infrastruktur minimal yang meliputi petak koleksi tumbuhan yang ditata berdasarkan pola klasifikasi taksonomi, bioregion, tematik, atau kombinasi dari pola tersebut.

(6) Penataan . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 12 -

- (6) Penataan kawasan Kebun Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Badan, kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, Badan Usaha, atau perguruan tinggi.

**Pasal 18**

- (1) Pengembangan koleksi tumbuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b dilakukan untuk:
- a. pengadaan dan peningkatan jumlah jenis koleksi tumbuhan; dan
  - b. peningkatan kualitas koleksi tumbuhan.
- (2) Pengadaan dan peningkatan jumlah jenis koleksi tumbuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui kegiatan:
- a. eksplorasi;
  - b. pertukaran spesimen; dan
  - c. sumbangan material tumbuhan.
- (3) Peningkatan kualitas koleksi tumbuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. peningkatan kesintasan koleksi tumbuhan; dan
  - b. kelengkapan dan akurasi data koleksi tumbuhan.
- (4) Kelengkapan dan akurasi data koleksi tumbuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b paling sedikit meliputi:
- a. asal-usul koleksi yang terdiri atas:
    1. tanggal koleksi;
    2. nomor kolektor;
    3. habitat asal;
    4. lokasi asal;
    5. kondisi populasi alami; dan
    6. data pendukungnya;
  - b. nomor akses;

c. tanggal . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 13 -

- c. tanggal dan lokasi tanam di kebun; dan
  - d. nama jenis.
- (5) Pengembangan koleksi tumbuhan dilaksanakan oleh Badan, kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, Badan Usaha, atau perguruan tinggi.

**Pasal 19**

- (1) Pembangunan Infrastruktur Pendukung Kebun Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c dilakukan dengan prinsip efisiensi dan efektivitas serta memperhatikan aspek sosial, budaya, kearifan lokal, keamanan, ketertiban, kenyamanan, estetika, daya dukung kawasan, dan dampak lingkungan.
- (2) Infrastruktur Pendukung Kebun Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa infrastruktur sumber daya air, jalan, bangunan gedung, drainase, air bersih, pengelolaan air limbah, dan/atau Infrastruktur Pendukung Kebun Raya lainnya.

**Pasal 20**

- (1) Pembangunan Infrastruktur Pendukung Kebun Raya dilaksanakan oleh Badan, kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, Badan Usaha, atau perguruan tinggi sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Badan dapat mengajukan permohonan dukungan pembangunan Infrastruktur Pendukung Kebun Raya yang menjadi kewenangan Badan kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat sesuai dengan rencana pengembangan Kebun Raya.
- (3) Infrastruktur Pendukung Kebun Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah selesai dibangun dialihstatuskan kepada Badan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Pembangunan . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 14 -

- (4) Pembangunan Infrastruktur Pendukung Kebun Raya dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan negara dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB V  
PENGELOLAAN KEBUN RAYA**

**Pasal 21**

- (1) Pengelolaan Kebun Raya meliputi kegiatan:
- a. pemeliharaan kawasan Kebun Raya;
  - b. pemeliharaan koleksi tumbuhan;
  - c. pemeliharaan Infrastruktur Pendukung;
  - d. pemanfaatan kawasan Kebun Raya;
  - e. pemanfaatan koleksi tumbuhan; dan
  - f. pemanfaatan Infrastruktur Pendukung.
- (2) Pemanfaatan kawasan Kebun Raya, pemanfaatan koleksi tumbuhan, dan pemanfaatan Infrastruktur Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, dan huruf f dapat dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan fungsi Kebun Raya.

**Pasal 22**

Pemeliharaan kawasan Kebun Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui kegiatan perawatan dan penataan lingkungan.

**Pasal 23**

Pemeliharaan koleksi tumbuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui kegiatan perbanyakan, perawatan, dan pendokumentasian data koleksi tumbuhan.

Pasal 24 . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 15 -

Pasal 24

Pemeliharaan Infrastruktur Pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

Pemanfaatan kawasan Kebun Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf d dilaksanakan melalui kegiatan pendidikan, wisata, dan jasa lingkungan.

Pasal 26

Pemanfaatan koleksi tumbuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf e dilaksanakan melalui kegiatan:

- a. konservasi tumbuhan;
- b. penelitian;
- c. pendidikan;
- d. wisata; dan
- e. jasa lingkungan.

Pasal 27

Pemanfaatan Infrastruktur Pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf f dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengelolaan Kebun Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 diatur dengan Peraturan Badan.

BAB VI . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 16 -

**BAB VI  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

**Pasal 29**

Badan melakukan pembinaan dan pengawasan Pembangunan Kebun Raya dan Pengelolaan Kebun Raya.

**Pasal 30**

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ditujukan untuk meningkatkan kualitas Pembangunan Kebun Raya dan Pengelolaan Kebun Raya.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pendampingan dan bimbingan teknis; dan
  - b. penciptaan iklim yang kondusif bagi Pembangunan Kebun Raya dan Pengelolaan Kebun Raya dengan dukungan dan keterlibatan pemangku kepentingan.

**Pasal 31**

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dilaksanakan untuk menjamin kualitas Pembangunan Kebun Raya dan Pengelolaan Kebun Raya.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
  - a. pemantauan dan evaluasi; dan
  - b. penilaian.

**Pasal 32**

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 diatur dengan Peraturan Badan.

**BAB VII . . .**





**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 17 -

**BAB VII  
PENYELENGGARA KEBUN RAYA**

**Pasal 33**

- (1) Kebun Raya yang menjadi kewenangan Badan diselenggarakan oleh unit kerja Badan.
- (2) Kebun Raya yang menjadi kewenangan kementerian/ lembaga diselenggarakan oleh unit kerja kementerian/ lembaga.
- (3) Kebun Raya yang menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/ kota diselenggarakan oleh BRIDA atau perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/ kota di bidang penelitian dan pengembangan.
- (4) Kebun Raya yang menjadi kewenangan Badan Usaha diselenggarakan oleh Badan Usaha.
- (5) Kebun Raya yang menjadi kewenangan perguruan tinggi diselenggarakan oleh perguruan tinggi.

**BAB VIII  
SISTEM INFORMASI ELEKTRONIK  
DAN PANGKALAN DATA KOLEKSI KEBUN RAYA**

**Pasal 34**

Badan menggunakan dan mengembangkan sistem informasi elektronik dan pangkalan data koleksi Kebun Raya secara terintegrasi dan terpusat.

**Pasal 35**

- (1) Sistem informasi elektronik dan pangkalan data koleksi Kebun Raya dikembangkan dan dikelola oleh:

a. Kebun . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 18 -

- a. Kebun Raya yang menjadi kewenangan kementerian/lembaga;
  - b. Kebun Raya yang menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi;
  - c. Kebun Raya yang menjadi kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota;
  - d. Kebun Raya yang menjadi kewenangan Badan Usaha; atau
  - e. Kebun Raya yang menjadi kewenangan perguruan tinggi.
- (2) Pangkalan data koleksi Kebun Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diintegrasikan dengan pangkalan data yang dibangun dan dikelola oleh Badan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan sistem informasi elektronik dan pangkalan data koleksi Kebun Raya diatur dengan Peraturan Badan.

**BAB IX  
PENDANAAN**

**Pasal 36**

Pendanaan penyelenggaraan Kebun Raya yang menjadi kewenangan Badan, kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
- b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
- c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37 . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 19 -

**Pasal 37**

Pendanaan penyelenggaraan Kebun Raya yang menjadi kewenangan Badan Usaha bersumber dari anggaran Badan Usaha.

**Pasal 38**

Pendanaan penyelenggaraan Kebun Raya yang menjadi kewenangan perguruan tinggi bersumber dari anggaran perguruan tinggi.

**Pasal 39**

Penerimaan Pengelolaan Kebun Raya yang menjadi kewenangan Badan dan kementerian/lembaga merupakan penerimaan negara bukan pajak.

**Pasal 40**

Penerimaan Pengelolaan Kebun Raya yang menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota merupakan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

**BAB X**

**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 41**

Penyelenggaraan Kebun Raya yang telah ditetapkan sebelum Peraturan Presiden ini mulai berlaku harus disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden ini paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Presiden ini diundangkan.

Pasal 42 . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 20 -

Pasal 42

Dalam hal belum terbentuk BRIDA atau perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang penelitian dan pengembangan, penyelenggaraan Kebun Raya dilaksanakan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.

**BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 43

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2011 tentang Kebun Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 143), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden ini.

Pasal 44

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2011 tentang Kebun Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 143), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 45

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 21 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 27 Desember 2023  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

**JOKO WIDODO**

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 27 Desember 2023  
MENTERI SEKRETARIS NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

**PRATIKNO**

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 161

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA  
Plh. Deputi Bidang Perundang-undangan  
dan Administrasi Hukum,



*Sihwati Lestari*  
Sihwati Lestari